

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan perbankan di Indonesia dalam tahun-tahun belakangan ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Seiring dengan perkembangan perbankan di Indonesia diharapkan membawa kearah kemajuan bagi perbankan Indonesia guna mampu menghadapi dan mengantisipasi semua tantangan perekonomian dan perbankan internasional serta membawa manfaat yang besar bagi masyarakat kearah kesejahteraan yang berkeadilan. Kegiatan lembaga perbankan secara umum dilakukan oleh pelaku yang menurut fungsi serta tujuan usaha dapat dibedakan yaitu berupa bank sentral dan bank umum. Bank umum atau bank komersial dalam kegiatan dibina dan diawasi oleh bank sentral, sedangkan bank sentral dalam menjalankan pokok-pokoknya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah

Perkembangan perbankan menunjukkan dinamika dalam kehidupan ekonomi. Sebelum sampai pada praktik-praktik yang terjadi saat ini, ada banyak permasalahan yang terkait dengan masalah-masalah perbankan ini. Masalah utama yang muncul dalam praktik perbankan ini adalah pengaturan sistem keuangan yang berkaitan dengan mekanisme penentuan volume uang yang beredar dalam perekonomian. Sistem keuangan, yang terdiri dari otoritas keuangan (financial authorities), sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank, pada dasarnya merupakan tatanan dalam perekonomian suatu Negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan. Fasilitas jasa

tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan, termasuk pasar uang dan pasar modal. Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Sistem perbankan di Indonesia dibedakan berdasarkan fungsinya yang terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum, dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito berjangka, lalu menyalurkan kepada masyarakat terutama dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Bank umum dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

#### 1. Perkembangan Perbankan di Indonesia

##### a. Situasi perbankan Indonesia praderegulasi

Pada periode tahun 1974-1982 perekonomian Indonesia berkembang cukup baik karena ditopang oleh ekspor migas yang cukup tinggi. Tingginya harga minyak pada saat itu memengaruhi penerimaan dalam negeri sehingga dana pembangunan cukup tersedia untuk menunjang kegiatan investasi. Pada saat itu masyarakat yang belum menemukan sasaran investasi yang tepat menyimpan dananya di bank sehingga terjadi kelebihan likuiditas yang cukup besar. Di samping itu juga Bank Indonesia (central bank) menyediakan kredit likuiditas dengan syarat yang mudah dan lunak untuk membiayai pengembangan sektor yang potensial.

##### b. Situasi perbankan Indonesia pascaderegulasi

Perkembangan perbankan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat beberapa tahun terakhir ini. Hal itu disebabkan oleh adanya

serangkaian langkah deregulasi di bidang perbankan. Ada beberapa deregulasi di bidang perbankan dan moneter yang secara kronologis dapat dikemukakan sesuai urutan waktu pengumuman kebijaksanaan deregulasi.

a) Kebijakan pemerintah tanggal 1 Juni 1983

Kebijaksanaan ini bertujuan untuk menggairahkan pengerahan dana masyarakat. Kebijakan tersebut antara lain berisi penghapusan sistem pagu kredit dan mengurangi kredit likuiditas, Bank Indonesia tidak menetapkan tingkat suku bunga deposito maupun suku bunga pinjaman, dan kebijaksanaan moneter dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan penyediaan fasilitas diskonto.

b) Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 88)

Latar belakang kebijakan ini dilandasi oleh kebijaksanaan 1 Juni 1983 yang ternyata mendapat penghimpunan dana untuk investasi swasta. Selanjutnya pihak swasta berpartisipasi lebih besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan iklim yang memungkinkan bank-bank beroperasi lebih efisien dan perluasan jaringan kantor bank.

c) Kebijakan Pemerintah 25 Maret 1989

Kebijaksanaan ini merupakan penyempurnaan Pakto 88 yang berisikan tentang penyempurnaan pendirian BPR. Dalam kebijaksanaan baru ini usaha BPR tidak boleh menerima simpanan dalam bentuk giro, tidak diperkenankan pindah wilayah dan membuka kantor cabang dan tidak perlu penyesuaian modal bagi BPR baru tetapi disesuaikan dengan

kebutuhan modal. BPR yang akan meningkatkan usahanya untuk menjadi bank umum harus mempunyai modal sebesar Rp. 10 miliar.

c. Kebijakan Pemerintah 29 Januari 1990

Latar belakang kebijakan ini untuk mendukung pembangunan yang makin efisien. Untuk itu perlu disempurnakan aturan tentang Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang jumlahnya masih relatif tinggi dan menyempurnakan sistem perkreditan. Kebijakan yang diambil meliputi mengurangi secara bertahap pemberian KLBI, KLBI diberikan secara terbatas untuk swasembada pangan (KUT), pengembangan koperasi (kredit koperasi KUD dan anggota koperasi primer), dan peningkatan investasi (pembiayaan pembangunan) PIR trans, KPR yang diberikan dengan maksimum sebesar Rp. 50 juta dan jumlah kredit yang disediakan minimum 20% disalurkan untuk usaha kecil dan kegiatan kooperatif yang produktif.

d. Paket Kebijakan Pemerintah Februari 1991

- a) Inti kebijakan ini meliputi beberapa aspek penting yang terdiri dari : penyempurnaan persyaratan perizinan, kepemilikan dan kepengurusan bank, yang meliputi beberapa aspek antara lain pemilik dan pengelola bank harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan fungsinya untuk melindungi kepentingan masyarakat sehingga kesehatan sebuah bank harus diupayakan secara kontinuitas sejak berdiri, pembukaan kantor cabang atau perwakilan dan penyertaan bank di luar negeri, pendirian kantor bank, dan persyaratan pembukaan kantor BPR dan merger.

b) Ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential regulation*) yang meliputi permodalan bank, jaminan pemberian kredit, kredit untuk pembelian saham dan pemilikan saham oleh bank, batas maksimum pemberian kredit, kredit untuk pembelian saham dan pemilikan saham oleh bank, batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau legal lending limit, dan garansi bank.

e. Perkembangan jumlah bank dan kantor bank

Selama periode tahun 2004-2009 jumlah bank dan kantor bank termasuk bank perkreditan rakyat mengalami peningkatan yang sangat pesat. Selama 6 tahun jumlah bank mengalami pertumbuhan sebesar 92,48% atau menurun rata-rata -7,52% setiap tahun. Dalam tahun 2004 terdapat 133 bank, turun menjadi 123 pada tahun 2009. Selain itu selama 6 tahun terakhir jumlah kantor bank mengalami pertumbuhan 157,456% atau meningkat rata-rata setiap tahun 57,45% yaitu dari 7.939 kantor bank pada tahun 2004 menjadi 12.500 kantor bank pada tahun 2009.

f. Perkembangan dana dan kredit bank

Dalam periode 2004-2009 tingkat pertumbuhan dana bank yang dihimpun dari masyarakat jika dilihat menurut kelompok bank, dan jenis mata uang, maka tahun 2004 bank umum swasta nasional devisa berhasil menghimpun dana lebih besar. Pada periode yang sama jumlah kredit bank yang berhasil dikucurkan dari sector ekonomi paling besar didominasi oleh sector industry, diikuti sector jasa, dan yang terakhir adalah sector pertanian.

## 2. Pengertian Notaris

Notaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen. Bentuk profesi notaris berbeda-beda tergantung pada sistem hukum. Pekerjaan notaris dapat dilacak balik ke abad ke 2-3 pada masa roma kuno, di mana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius* atau *notarius*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato.

Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, *notarius*, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

Notaris menduduki posisi yang sangat penting dalam industri perbankan syariah saat ini, karena notaris memiliki peranan dalam pembuatan akta-akta kontrak-kontrak produk perbankan syariah dan pengikatan jaminan (khususnya dalam perkara Hak Tanggungan dan Fiducia). Seiring dengan

perkembangan perbankan dan keuangan syariah bergerak dengan cepat dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi antara 40- 45 persen pertahun. Dalam praktik perjanjian bisnis di dunia perbankan dewasa ini tentu sangat membutuhkan notaris yang mampu memahami konsep-konsep akad syariah dan penerapannya dalam praktek perbankan

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaannya. Supaya perjanjian mempunyai kekuatan hukum, haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni;

- a. Adanya sepakat dari mereka yang mengikatkan diri,
- b. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian,
- c. Adanya suatu hal/obyek tertentu dan
- d. Adanya suatu sebab yang halal.<sup>1</sup>

Keempat syarat perjanjian di atas, merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk syahnya suatu perjanjian, apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dengan sendirinya batal (*nietig*). Bilamana kesepakatan terjadi disebabkan karena adanya kesesatan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan (*vernieteg verbaar*) kepada hakim dan apabila kesepakatan diberikan dengan secara tidak bebas, sehingga

---

<sup>1</sup>Dr Habibadje, *Penafsiran tematik hukum notaris indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung , 2015 hlm 243

salah satu pihak dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka perjanjian itu adalah cacat dan karenanya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang telah memberikan kesepakatannya dengan secara tidak bebas atau oleh orang yang tidak cakap membuat perjanjian tersebut.

Berbagai masalah seperti kurangnya kemampuan manajemen finansial maupun masalah yang ditimbulkan dari luar rencana seperti bencana alam dan sebagainya dapat membuat nasabah kesulitan melunasi cicilan kreditnya. Macetnya kredit juga dapat disebabkan oleh kesalahan pihak bank dalam melakukan analisis yang kurang teliti.

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. Di dunia kartu kredit, kredit macet merupakan kredit bermasalah dimana pengguna kartu kredit tidak mampu membayar minimum pembayaran yang telah jatuh tempo lebih dari 3 bulan. Di dunia perbankan, kredit macet lebih dikenal dengan nama Non-Performing Loan (NPL). Istilah ini mungkin terdengar asing, tapi sangat penting sekali untuk bank untuk menjaga NPL mereka. Apa hubungannya? NPL menjadi indikator dalam menilai kinerja suatu bank. Jika NPL rendah, maka bank tersebut terbilang sehat. Jika NPL tinggi maka resiko yang dipikul oleh bank tersebut tinggi. Jika NPL mereka di atas batas yang sudah diforecast sebelumnya maka bank tersebut bisa dibilang bermasalah.

Kredit macet tidak menjadi masalah jika satu atau dua debitur saja yang tidak disiplin dalam membayar cicilan pinjaman kartu kredit mereka, tapi kalau jumlah pengguna kartu kredit yang banyak dalam waktu yang hampir bersamaan tidak membayar cicilan mereka maka NPL dari bank tersebut akan naik. Bank berusaha untuk mengontrol NPL mereka dengan lebih berhati-hati dalam meng-issue kartu kredit kepada pelanggan baru dan dengan menggenjot transaksi yang bersifat kebutuhan sehari - hari.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA), Maka lahirlah Undang – undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT), sesuai dengan ketentuan pasal 29 UUHT beserta Penjelasannya, dengan berlakunya UUHT maka ketentuan mengenai *credietverband* dengan sendirinya seluruhnya tidak diperlukan lagi atau dinyatakan tidak berlaku bagi seluruhnya, sedangkan ketentuan hipotek dinyatakan tidak berlaku.

Merujuk pada Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHT, Maka pengertian Hak Tanggungan yaitu Ha katas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada ha katas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Hal ini sejalan dengan Pasal 20 UUHT mengatur dua konsep atau system pelaksanaan pemenuhan pelunasan utang yang diikat dalam perjanjian Hak Tanggungan (M.Yahya Harahap, hlm. 199-200)

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang peran notaris dalam pengambilalihan Aset Debitur pada Kredit Macet yang ada pada PT Bank Negara Indonesia, berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, untuk itu penulis akan mengambil judul tesis yaitu :

**“ANALISIS YURIDIS PADA PERAN NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN PENGAMBILALIHAN ASET DEBITUR SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET. (STUDY KASUS DI BANK BNI CABANG SEMARANG)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penyelesaian Kredit Macet dengan Pengambilalihan Aset Hak Tanggungan pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Semarang ?
- b. Bagaimana Peran Notaris dalam pengambilalihan agunan hak tanggungan?
- c. Apa hambatan yang terjadi pada proses pengambilalihan aset agunan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian Kredit Macet dengan pengambilalihan Aset Hak Tanggungan pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Notaris pada Proses Pengambilalihan agunan Hak Tanggungan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang terjadi pada proses pengambilalihan agunan hak tanggungan tersebut dan penyelesaiannya.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. **Secara Teoritis**, diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya juga bagi para notaris dan calon notaris memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan tanggung jawab notaris terhadap peran pada perbankan yang dilakukan apabila terjadinya pengambilalihan asset pada Debitor Kredit Macet.
2. **Secara Praktis**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak – pihak terkait dalam penyelesaian permasalahan berkaitan dengan Perbankan serta memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran

bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan tanggung jawab notaris terhadap peran pada perbankan yang dilakukan apabila terjadinya pengambilalihan asset pada Debitor Kredit Macet

## **E. Kerangka Konseptual**

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasardan menelaah pembahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional. dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.

Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Peran Notaris**

Notaris menurut pengertian Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Notaris menurut pengertian Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Para ahli hukum berpendapat Notaris adalah pejabat umum yang dapat membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan

yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanyadan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya,

## **2. Perjanjian Kredit dalam Sistem Perbankan Indonesia**

Pengaturan tentang kredit di Indonesia mengacu kepada ketentuan hokum perbankan. Pengertian tentang kredit sendiri ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), yaitu : (Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998)

*“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan KUH antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.*

Usaha Perbankan untuk memberikan kredit ini sesuai dengan usaha bank yang khusus bergerak dibidang jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 17 Undang- Undang Perbankan,

Hal Ini dapat disimpulkan bahwa kredit adalah Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.<sup>2</sup>

Pada mulanya, suatu perjanjian terjadi berlandaskan azas kebebasan berkontrak diantara para pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan berusaha mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian melalui suatu proses negosiasi diantara para pihak. Namun pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian dalam masyarakat terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang telah dicetak sebelumnya dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan tersebut. Perjanjian yang demikian ini dinamakan *perjanjian standar* atau *perjanjian baku* atau *perjanjian adhesi*.

Bagi bank, salah satu dasar yang cukup kuat atas keharusan adanya suatu perjanjian dalam pemberian kredit terhadap nasabahnya, diperoleh dari pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang rumusannya sebagai berikut :

*“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-*

---

<sup>2</sup>Hermansyah:*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, KENCANA, Jakarta 2005, hlm 45

*meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”*

Pencantuman kalimat *persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam* dalam rumusan pasal di atas, memiliki maksud-maksud sebagai berikut;

- a. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah debitor yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan demikian bagi hubungan kredit bank belaku Buku Ketiga (tentang Perikatan) pada umumnya dan Bab Ketigabelas (tentang pinjam-meminjam) KUH Perdata pada khususnya,
- b. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian kredit tertulis. Akan tetapi kalau semata-mata hanya dari rumusan ketentuan pasal tersebut, akan sulit menafsirkan bahwa ketentuan tersebut memang mengharuskan agar pemberian kredit bank berdasarkan perjanjian tertulis.

Ketentuan undang-undang tersebut harus dikaitkan dengan Instruksi Presidium Kabinet No.15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/539/UPK/Pemb. tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/649/UPK/Pemb. tanggal 20 Oktober 1966 serta Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967 yang

menentukan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun perbankan wajib mempergunakan atau membuat perjanjian kredit tertulis.

Berkaitan dengan Pelaksanaan Kredit Perbankan oleh nasabah debitur, perlu diperhatikan penggolongan jenis – jenis kredit sebagai berikut. Menurut Ketentuan Pasa 12 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum , kualitas kredit dibagi menjadi yaitu :

- a) Kredit Lancar
- b) Kredit dalam Perhatian Khusus
- c) Kredit Kurang Lancar
- d) Kredit yang diragukan
- e) Kredit Macet

Sistem kredit juga banyak digunakan oleh para pengusaha yang ingin mewujudkan cita-cita menjadi wirausahawan namun terkendala dengan kurangnya modal.membeli properti yang cukup berat harganya bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah jika pembayaran tidak dilakukan dengan menggunakan cicilan.Walau begitu, sistem kredit tidak selalu berjalan mulus. Ada saja berbagai masalah yang dapat menyebabkan kredit macet, baik dari pihak nasabah maupun pihak pemberi kredit.<sup>3</sup>

Elemen – Elemen Kredit, Sebagai Berikut

---

<sup>3</sup>Hermansyah:*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana,Jakarta 2005, hlm 45

- a) Kredit mempunyai arti khusus yaitu meminjamkan uang,
  - b) Penyedia/Pemberi Pinjaman uang khusus terjadi di dunia perbankan.
  - c) Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam sebagai acuan dari perjanjian Kredit
  - d) Dalam jangka waktu tertentu,
  - e) Adanya Prestasi dari pihak peminjam untuk mengembalikan utang disertai sejumlah bunga atau imbalan. Bagi bank Syariah atau Bank Muamalat, pengembalian utang disertai imbalan atau adanya pembagian keuntungan tetapi bukan bunga <sup>4</sup>
- c. Prinsip – Prinsip dalam Pemberian Kredit Bank

Pemberian kredit oleh bank tersebut merupakan unsur yang terbesar dari aktiva bank, yang juga sebagai asset utama serta sekaligus menentukan maju mundurnya bank yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi dan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Disamping menjalankan fungsi pengerahan dana masyarakat. Bank juga menjalankan fungsi sebagai lembaga kredit sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 huruf b dan Pasal 13 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam kenyataannya, kredit yang diberikan bank tadi sebagian besar tidak dapat dikembalikan secara utuh oleh nasabah debiturnya, yang membawa risiko usaha bagi bank yang bersangkutan. Akhirnya menimbulkan kredit-kredit macet.

---

<sup>4</sup>Sutarno: *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung 2003, Hlm. 95 – 96

Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung suatu risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas – asas perkreditan yang sehat, untuk mencegah, mengurangi atau menetralsir terjadinya risiko tersebut, maka dunia perbankan diharuskan untuk melaksanakan prinsip *prudential banking* atau prinsip kehati-hatian bagi bank.<sup>5</sup>

Jaminan pemberian kredit bank tersebut pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji atau dinyatakan pailit. Dengan adanya jaminan pemberian kredit tersebut maka akan memberikan jaminan perlindungan, baik bagi keamanan dan kepastian hukum kreditor bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun nasabah debiturnya wanprestasi, yakni dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit bank yang bersangkutan.

Keharusan agar bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit yang diberikan oleh bank itu adalah kredit yang tidak mudah menjadi kredit macet.

Bagi Suatu bank, kegiatan perkreditan adalah risk asset bagi bank karena asset bank dikuasai oleh pihak luar bank, yaitu para debitur, akan tetapi kredit yang diberikan kepada para debitur selalu ada resiko berupa kredit tidak kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit

---

<sup>5</sup>Sutan Remy sjahdeini: *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredi bank di Indonesia*, Institute Bankir Indonesia, 1994, Jakarta, hlm 16-17

bermasalah.<sup>6</sup> Banyak risiko yang dapat menyebabkan kredit menjadi bermasalah atau macet, risiko dapat berasal dari pihak internal bank sendiri maupun risiko eksternal yang berasal dari debitur ataupun masyarakat.

Risiko tersebut antara lain disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, kepailitan, persaingan usaha yang menyebabkan tidak lancarnya kegiatan usaha debitur atau perbankan, ataupun kesengajaan dari pihak debitur yang melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit yang telah disalurkan.

Adapun *the five of credit* atau 5C, yaitu *Character* (Kepribadian), Yaitu penilaian atas karakter atau watak dari calon debiturnya, *Capacity* (Kemampuan) yaitu prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitur untuk melunasi hutangnya, *Capital* (Modal) yaitu penilaian kemampuan keuangan debitur yang mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditur, *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi) yaitu Analisis terhadap kondisi perekonomian debitur secara mikro maupun makro, dan *Collateral* (Agunan) yaitu harta kekayaan debitur sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya jika kredit dalam keadaan macet.<sup>7</sup>

Dengan demikian, Keberadaan jaminan/agunan menjadi sangat penting sebagai dasar pemenuhan kepercayaan kreditur dengan adanya jaminan, kreditur akan merasa lebih aman karena pemenuhan

---

<sup>6</sup>Sutarno: *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003, hlm. 263

<sup>7</sup>Munir Fuady: *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm, 21

pembayaran utang debitur akan lebih terjamin. Jaminan Kebendaan merupakan jenis agunan kredit yang paling disukai oleh kreditur, karena jaminan kebendaan dianggap telah memberikan hak mendahului bagi kreditur. Hal ini sesuai dengan asas hak kebendaan, dimana suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang melanggar hak itu, sedangkan suatu hak perseorangan hanyalah dapat dipertahankan terhadap sementara orang tertentu saja atau terhadap sesuatu pihak.

a) Prinsip – Prinsip dalam Pemberian Kredit Bank

Pemberian kredit oleh bank tersebut merupakan unsur yang terbesar dari aktiva bank, yang juga sebagai asset utama serta sekaligus menentukan maju mundurnya bank yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi dan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Disamping menjalankan fungsi pengerahan dana masyarakat. Bank juga menjalankan fungsi sebagai lembaga kredit sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 huruf b dan Pasal 13 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam kenyataannya, kredit yang diberikan bank tadi sebagian besar tidak dapat dikembalikan secara utuh oleh nasabah debiturnya, yang membawa risiko usaha bagi bank yang bersangkutan. Akhirnya menimbulkan kredit-kredit macet.

Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung suatu risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus

memperhatikan asas – asas perkreditan yang sehat, untuk mencegah, mengurangi atau menetralkan terjadinya risiko tersebut, maka dunia perbankan diharuskan untuk melaksanakan prinsip *prudential banking* atau prinsip kehati-hatian bagi bank.<sup>8</sup>

Jaminan pemberian kredit bank tersebut pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji atau dinyatakan pailit. Dengan adanya jaminan pemberian kredit tersebut maka akan memberikan jaminan perlindungan, baik bagi keamanan dan kepastian hukum kreditor bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun nasabah debiturnya wanprestasi, yakni dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit bank yang bersangkutan.

Keharusan agar bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit yang diberikan oleh bank itu adalah kredit yang tidak mudah menjadi kredit macet.

b) Pengertian dan Fungsi Jaminan Kredit dalam Pemberian Kredit

Jaminanan kredit dalam perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tepatnya pada Pasal 8 ayat (1) bahwa :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan

---

<sup>8</sup>Sutan Remy sjahdeini: *Opcit*, hlm 16

analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Adapun kegunaan jaminan kredit tersebut yaitu :

- 1) Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera jani, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian,
- 2) Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri dan perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil,
- 3) Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminakan kepada bank.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Thomas Suyatno, et.al *Bank Indonesia*, Bankir Indonesia, Jakarta 1994 , hlm 88

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan**

Dalam kaitan dengan keterlibatan social, tanggung jawab social yang berkaitan langsung dengan penciptaan atau perbaikan kondisi social ekonomi yang semakin sejahtera dan merata.

Tidak hanya dalam pengertian bahwa terwujudnya keadilan akan menciptakan stabilitas social yang akan menunjang kegiatan bisnis, melainkan juga dalam pengertian bahwa sejauh prinsip keadilan dijalankan akan lahir wajah bisnis yang lebih baik dan etis. Tidak mengherankan bahwa hingga sekarang keadilan selalu menjadi salah satu topic penting dalam etika bisnis.

Teori Aristoteles atas pengaruh Aristoteles secara tradisional keadilan dibagi menjadi tiga : keadilan legal, keadilan komulatif, dan keadilan distributive.

Disini keadilan komulatif yakni keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga Negara yang satu dengan warga Negara lainnya. Keadilan komulatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain. Dalam dunia bisnis, keadilan komulatif juga disebut atau berklaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komulatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip keadilan komulatif menuntut agar seorang menepati apa yang telah dijanjikannya, mengembalikan

pinjaman, memberi ganti rugi yang seimbang, memberi imbalan atau gaji yang pantas, menjual barang dengan mutu dan harga yang seimbang.

Pada teori keadilan Aristoteles, Adam Smith hanya menerima satu konsep atau teori keadilan yang kumulatif, alasannya yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan kumulatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak lain.

a. Prinsip *No Harm*

Prinsip keadilan kumulatif menurut Adam Smith adalah *no harm*, Yaitu tidak merugikan dan melukai orang lain baik sebagai manusia, anggota keluarga atau anggota masyarakat baik menyangkut pribadinya, miliknya atau reputasinya. Pertama, keadilan tidak hanya menyangkut pemulihan kerugian, tetapi juga menyangkut pencegahan terhadap pelanggaran hak dan kepentingan pihak lain, Kedua, Pemerintah wajib menahan diri untuk tidak melanggar hak rakyat dan rakyat sendiri wajib menaati pemerintah selama pemerintah berlaku adil, maka hanya dengan inilah dapat diharapkan akan tercipta dan terjamin suatu tatanan social yang harmonis, Ketiga, Keadilan berkaitan dengan Prinsip ketidakberpihakan (*impartiality*), yaitu prinsip perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap anggota masyarakat.

b. Prinsip *Non – Intervention*

Disamping prinsip *no harm*, juga terdapat prinsip *no intervention* atau tidak ikut campur dan prinsip perdagangan yang adil dalam kehidupan

ekonomi. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang, tidak seorangpun diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Campur tangan dalam bentuk apapun akan merupakan pelanggaran terhadap hak orang tertentu yang merupakan suatu *harm* (kerugian) dan itu berarti telah terjadi ketidakadilan.<sup>10</sup>

Keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam hubungan antara manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memerlukan sesuai hak dan kewajibannya, keadilan menurut teori Plato adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a) Keadilan moral : pengertian keadilan moral adalah keadilan yang terhadai apabila mampu memberikan perlakuan seimbang antara hak dan kewajibannya;
- b) Keadilan procedural : pengertian keadilan procedural adalah keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan. Keseimbangan hak dan kewajiban merupakan salah satu syarat dasar dalam pelaksanaan kredit di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Semarang di Daerah Jawa Tengah

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban,

---

<sup>10</sup><http://www.m311y.wordpress.com/2009/11/13/6/amp/>, diakses 17 maret 2019

<sup>11</sup><http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-keadilan.html/>. 17 maret 2019

perlindungan hukum kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Pengertian di atas mengandung beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum adalah upaya melindungi nasabah maupun dari pihak perbankan atas tindakan yang tidak diinginkan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode dalam penulisan ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto: *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984 hlm 133

pemerintah. Pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu yuridis pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian.<sup>13</sup> Di lapangan berdasarkan dengan observasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **H. Lokasi Penelitian**

Lokasi menunjukkan tempat dimana penelitian dilakukan dalam mempertanggung jawabkan data yang diperoleh. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi di Kota Semarang sebagai lokasi penelitian yang telah dipilih diharapkan akan membantu penulis memperoleh data yang valid dan terpercaya berdasarkan fakta dilapangan.

Peneliti memilih lokasi di Perusahaan Asuransi Kota Semarang dikarenakan banyaknya perusahaan asuransi yang melakukan proses klaim dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang asuransi khususnya pada asuransi kendaraan bermotor. Sehingga penulis memilih lokasi Perusahaan asuransi di Kota Semarang sebagai obyek penelitian. Maka dimaksudkan memperoleh kebenaran data dilapangan, penulis melakukan penelitian memilih Lokasi Penelitian :

- 1 PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Semarang,
- 2 Notaris

---

<sup>13</sup>Soejono Soekamto: *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm6

## I. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer, merupakan data yang di dapat dari lapangan, dengan cara melakukan observasi terhadap objek yang diteliti dan melakukan Tanya jawab terhadap narasumber serta responden yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji.

Sumber data ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara yang diperoleh penulis dari :

- a) PT. Bank Negara Indonesia Cabang Kota Semarang;
  - b) Notaris ;
  - c) Nasabah/*Customer*.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
    - a) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang dipakai antara lain :
      - 1) Undang – Undang Dasar 1945.
      - 2) Undang – Undang Hukum Perdata / BW (*Burgerlijke wetboek*).
      - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Tahun 1848,
      - 4) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok – Pokok Agraria

- 5) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
  - 6) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda yang Berkaitan dengan Tanah
  - 7) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
  - 8) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah.
- 1) Buku-buku tentang Hukum Agraria Indonesia, Hukum Perbankan Indonesia , Buku tentang Jabatan Notaris, Buku Tentang Hak Tanggungan, Buku Tentang Jaminan Fidusia, dan Buku tentang Penelitian hukum;
  - 2) Melalui *electronic research* yaitu melalui internet dengan jalan mengunduh bahan hukum yang diperlukan;
  - 3) Jurnal nasional dan skripsi terdahulu yang terkait dengan Analisis Yuridis Peran Notaris Terhadap Pelaksanaan

Pengambilalihan Aset Debitur Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet;

- 4) Pendapat para ahli;
  - 5) Literatur-literatur lainnya.
  - 6) Bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, karyatulis baik berupa skripsi, tesis maupun desertasi.
- c) Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, Kamus Bahasa Inggris – Indonesia, kamus hukum, dan Ensiklopedi Hukum

## **J. Teknik Pengumpulan Data**

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

### **1. Studi Kepustakaan**

Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan memahami isis kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

### **2. Studi lapangan**

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a. Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan – bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

a) Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.

b) Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan.

Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini, yaitu meliputi :

- 1) PT. Bank Negara Indonesia Cabang Kota Semarang,
- 2) Notaris
- 3) Nasabah/Customer

## **K. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

## **L. Sistematika Penulisan**

**Bab 1 Pendahuluan**, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

**Bab 2 Tinjauan Pustaka**, terdiri dari, Tinjauan Umum Notaris, Tinjauan Umum Tentang Perbankan, Tinjauan Umum Tentang Peran notaris, Tinjauan Umum tentang Pengambilalihan aset, Tinjauan Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet, Tinjauan Umum tentang Hak Tanggungan, Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia, Tinjauan umum tentang Fidusia dalam Prespektif Islam, Tinjauan Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Prespektif Islam.

**Bab 3 Hasil Penelitian dan Pembahasan**, Pada bab ini akan membahas dan menganalisis tentang permasalahan terhadap tata cara penyelesaian kredit macet, dan peran notaris dalam pengambilalihan asset Hak Tanggungan debitor di Perbankan, serta Hambatan pada proses penyelesaian kredit di PT BANK NEGARA INDONESIA.

**Bab 4 Penutup,** Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diperlukan.

**M. Jadwal Penelitian**

Adapun perincian jadwal rencana pelaksanaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

No	Bentuk Kegiatan	Waktu															
		Juni-19				Juli-19				Agustus-19				September-19			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan	■	■														
2	Penyusunan Proposal			■	■	■	■										
3	Ujian Proposal							■									
4	Pengumpulan & Analisa Data / Informasi								■	■							
5	Penyusunan Laporan / Tesis										■	■	■				
6	Ujian Tesis													■			